



BADAN
ARBITRASE
NASIONAL
INDONESIA

Peraturan dan Prosedur Arbitrase 2025

PERATURAN DAN PROSEDUR ARBITRASE

**BADAN ARBITRASE NASIONAL
INDONESIA**

2025

Mulai berlaku 01 Januari 2025

Wahana Graha Lt. 1, 2
Jl. Mampang Prapatan No. 2
Jakarta 12760 Indonesia
Tel: +62 21 794 0542
Faks: +62 21 794 0543
Email: bani-arb@indo.net.id
Website: www.baniarbitration.org

Profil BANI

Kelembagaan BANI

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah lembaga arbitrase yang didirikan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Harian KADIN Indonesia Nomor: SKEP/152/DPH/1977 tanggal 30 November 1977. Saat ini BANI telah memperoleh status Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 28 Desember 2018 Nomor AHU-0016026.AH.01.07.TAHUN 2018. Di samping itu, nama dan logo BANI juga telah dilindungi hukum dengan telah didaftarkanya merek Badan Arbitrase Nasional Indonesia di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sebagai lembaga arbitrase tertua di Indonesia, BANI memiliki pengalaman luas di dalam menangani sengketa nasional dan internasional di berbagai sektor perdagangan dan industri, antara lain meliputi sengketa di bidang perniagaan, konstruksi, perbankan, keuangan, sumber daya alam, telekomunikasi, penanaman modal, asuransi, kekayaan intelektual, keagenan, pelayaran/maritim, syariah, dan lain-lain.

BANI memiliki peraturan dan prosedur arbitrase di dalam menyelesaikan sengketa. Peraturan dan prosedur ini terus dikembangkan dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan praktik di dalam negeri dan di dunia.

Di lingkup internasional, BANI aktif dalam masyarakat arbitrase internasional. BANI merupakan *founding member* dari *Asia-Pacific Regional Arbitration Group* (APRAG). Pada periode tahun 2016-2019, BANI dipercaya sebagai Sekretariat APRAG dan Ketua BANI pada masa itu, M. Husseyn Umar, S.H., FCBarb., FCI Arb. bertindak sebagai Presiden APRAG. BANI juga merupakan *founding member* dari *Regional Arbitral Institute Forum* (RAIF). Keanggotaan BANI di RAIF kemudian dilanjutkan oleh Institut Arbiter Indonesia (IARbI).

Dalam memajukan arbitrase secara global, BANI melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga arbitrase di berbagai negara. Lembaga-lembaga tersebut antara lain

:

- The Japan Commercial Arbitration Association (JCAA);
- The Netherlands Arbitration Institute (NAI);
- The Korean Commercial Arbitration Board (KCAB);
- Australian Centre for International Commercial Arbitration (ACICA);
- The Philippines Dispute Resolution Centre (PDRCI);
- Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC);
- The Foundation for International Commercial Arbitration and Alternative Dispute Resolution (SICA-FICA);
- The Singapore Institute of Arbitrators (SI Arb);

- Arbitration Association Brunei Darussalam (AABD);
- Asian International Arbitration Centre (AIAC);
- The Belgian Centre for Arbitration and Mediation (CEPANI);
- Thai Arbitration Centre (THAC)
- Bangladesh International Arbitration Centre (BIAC)
- China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC).

Dewan Pengawas

- H. Kahardiman (Ketua)
- H. Mohammad Saleh (Anggota)
- Harianto Sunidja (Anggota)
- H. Ahmad M. Ramli (Anggota)

Dewan Pengurus

- Anangga W. Roosdiono (Ketua)
- Huala Adolf (Wakil Ketua)
- N. Krisnawenda (Sekretaris Jenderal)
- Eko Dwi Prasetyo (Wakil Sekretaris Jenderal)
- Arief Sempurno (Sekretaris)
- Ade Teti Suryawati (Bendahara)

Dewan Penasehat

- Ketua Umum KADIN Indonesia - *Ex officio*
- Hj. Hartini Mochtar Kasran
- Tommy Ilyas

DAFTAR ISI

Profil BANI	ii
BAB I	
Ruang Lingkup	1
Pasal 1. Definisi	1
Pasal 2. Kesepakatan Arbitrase	2
Pasal 3. Peraturan dan Prosedur yang Berlaku	3
BAB II	
Ketentuan Umum	4
Pasal 4. Pengajuan, Pemberitahuan Tertulis dan Batas Waktu	4
Pasal 5. Perwakilan Para Pihak	5
BAB III	
Proses Arbitrase	6
Pasal 6. Permohonan Arbitrase	6
Pasal 7. Pendaftaran Perkara	7
Pasal 8. Jawaban Termohon	7
Pasal 9. Permohonan Arbitrase dengan Banyak Pihak dan/atau Banyak Perjanjian serta Penggabungan Pihak Ketiga	8
BAB IV	
Majelis Arbitrase	10
Pasal 10. Yang Berhak Menjadi Arbiter	10
Pasal 11. Majelis Arbitrase	11
Pasal 12. Pengingkaran/Penolakan Terhadap Seorang Arbiter	13
Pasal 13. Penggantian Seorang Arbiter	13

BAB V

Pemeriksaan Arbitrase 15

Pasal 14.	Ketentuan-ketentuan Umum Persidangan..	15
Pasal 15.	Bahasa	16
Pasal 16.	Hukum Yang Berlaku.....	16
Pasal 17.	Yurisdiksi.....	17
Pasal 18.	Proses Persidangan	18
Pasal 19.	Upaya Mencari Penyelesaian Damai.....	19
Pasal 20.	Kelalaian Penyelesaian	19
Pasal 21.	Perubahan-perubahan dan Pengajuan- pengajuan Selanjutnya	20
Pasal 22.	Bukti dan Persidangan.....	20
Pasal 23.	Pencabutan dan Penghapusan Permohonan Arbitrase	21

BAB VI

Putusan 22

Pasal 24.	Putusan Akhir.....	22
Pasal 25.	Putusan-Putusan Lain.....	22
Pasal 26.	Mayoritas.....	22
Pasal 27.	Penetapan-penetapan Prosedural	23
Pasal 28.	Pertimbangan Putusan	23
Pasal 29.	Penandatanganan Putusan.....	23
Pasal 30.	Penyampaian	23
Pasal 31.	Final dan Mengikat.....	23
Pasal 32.	Pendaftaran Putusan	23
Pasal 33.	Koreksi Putusan	23
Pasal 34.	Biaya Arbitrase.....	24
Pasal 35.	Pembayaran Biaya Arbitrase	24
Pasal 36.	Alokasi Biaya Arbitrase	24
Pasal 37.	Pembebasan Tanggung Jawab	24
Pasal 38.	Pengecualian Bersaksi di Persidangan Arbitrase di BANI	24
Pasal 39.	Keputusan Dewan Pengurus BANI	25

Klausul Arbitrase BANI 25

Lampiran I

ARBITRASE EMERGENSI	26
---------------------	----

Lampiran II

PERATURAN DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN ARBITRASE SECARA ELEKTRONIK (2022)	29
BAB I	
Ruang Lingkup dan Pelaksanaan	29
BAB II	
Kesepakatan Para Pihak dan Permohonan Arbitrase Secara Elektronik	31
BAB III	
Peraturan Persidangan dan Kerahasiaan Persidangan	31
BAB IV	
Persiapan Teknis Penyelenggaraan Persidangan	33
BAB V	
Bukti-Bukti, Dokumen, Saksi, Ahli, dan Putusan	33
BAB VI	
Ketentuan Lain-Lain	34

Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (2025)

BAB I Ruang Lingkup

Pasal 1 Definisi

1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia

- a. Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI adalah lembaga arbitrase, yang berkedudukan di Jakarta (BANI Arbitration Center) dan di berbagai wilayah lain di Indonesia (BANI Wilayah).
- b. BANI adalah lembaga independen yang mengadministrasikan proses penyelesaian sengketa perdagangan nasional dan internasional melalui arbitrase berdasarkan Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI
- c. Dalam mengadministrasikan proses arbitrase, BANI didukung oleh Sekretariat di bawah petunjuk dan arahan Dewan Pengurus BANI. Sekretariat menyelenggarakan proses administrasi, termasuk namun tidak terbatas pada pendaftaran permohonan arbitrase dan hal-hal administratif lainnya dalam penyelenggaraan arbitrase;
- d. Ketua BANI memiliki kewenangan untuk mengambil setiap keputusan administratif atas nama BANI, sehubungan dengan proses penyelenggaraan perkara arbitrase di BANI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI. Dalam hal suatu sengketa diajukan melalui BANI Wilayah, maka Ketua BANI Wilayah memiliki kewenangan yang sama dengan Ketua BANI sehubungan dengan penyelenggaraan proses arbitrase di wilayah tersebut.
- e. Ketua BANI berwenang untuk bertindak sebagai otoritas penunjuk (*Appointing Authority*) untuk mengangkat ketua majelis arbitrase atau apabila para pihak atau suatu pihak menyerahkan pengangkatan anggota majelis arbitrase kepada ketua BANI, maka ketua BANI akan mengangkat arbiter untuk menyelesaikan sengketanya. Ketua BANI juga berwenang untuk bertindak sebagai otoritas penunjuk untuk susunan majelis arbitrase apabila disepakati para pihak dalam penyelenggaraan arbitrase ad hoc.

2. Istilah-istilah

Kecuali secara khusus ditentukan lain, maka istilah-istilah di bawah ini berarti:

- a. **Majelis** atau **Majelis Arbitrase**, baik dalam huruf besar atau huruf kecil, adalah arbiter tunggal atau majelis arbitrase yang terdiri atas tiga atau lebih arbiter;
- b. **Pemohon** berarti dan menunjuk pada satu atau lebih pihak yang mengajukan permohonan arbitrase;
- c. **Termohon** berarti dan menunjuk pada satu atau lebih pihak terhadap siapa permohonan arbitrase ditujukan;
- d. **Para Pihak**, baik dalam huruf besar atau huruf kecil, berarti dan menunjuk pada Pemohon dan Termohon;
- e. **Permohonan Arbitrase** berarti dokumen yang diajukan Pemohon berupa klaim dalam proses arbitrase;
- f. **Pencabutan Permohonan Arbitrase** adalah permohonan untuk dihentikannya suatu proses arbitrase yang diajukan oleh Pemohon;
- g. **Penghapusan Permohonan Arbitrase** adalah penghentian suatu proses arbitrase oleh Dewan Pengurus BANI;
- h. **Putusan** baik dalam huruf besar atau huruf kecil, adalah putusan akhir yang ditetapkan oleh Majelis Arbitrase, kecuali apabila secara jelas dinyatakan bahwa yang dimaksud adalah putusan provisi, putusan sela atau putusan parsial;
- i. **Undang-Undang** berarti dan menunjuk pada Undang-Undang tentang Arbitrase;
- j. **Peraturan dan Prosedur** atau **Peraturan** berarti dan menunjuk pada semua ketentuan dalam Peraturan dan Prosedur BANI yang berlaku dalam proses penyelenggaraan arbitrase;
- k. **Sekretaris Majelis** berarti dan menunjuk pada seorang atau lebih yang ditunjuk oleh BANI yang bertugas untuk membantu penyelenggaraan arbitrase;
- l. **Dokumen**, baik dibuat dalam huruf besar atau huruf kecil, adalah tulisan berupa dokumen-dokumen yang ditulis atau dicetak di atas kertas, serta dokumen-dokumen yang dibuat dan/atau dikirimkan secara elektronik atau dalam bentuk komunikasi lainnya;
- m. **Hari** adalah dan menunjuk pada hari kalender.

Pasal 2. Kesepakatan Arbitrase

1. Kesepakatan Para Pihak

Apabila para pihak dalam suatu perjanjian secara tertulis sepakat membawa sengketa perdagangan baik yang bersifat kontraktual dan non-kontraktual ke arbitrase di hadapan BANI, atau menggunakan Peraturan dan Prosedur BANI, maka sengketa tersebut diadministrasikan di bawah penyelenggaraan BANI berdasarkan Peraturan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang

disepakati secara tertulis oleh para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang bersifat memaksa dan kebijakan BANI.

2. Itikad Baik

Penyelesaian sengketa secara damai melalui arbitrase di BANI dilandasi itikad baik para pihak melalui tata cara kooperatif dan non-konfrontatif.

Pasal 3. Peraturan dan Prosedur yang Berlaku

1. Kompetensi Absolut BANI

Peraturan dan Prosedur ini berlaku terhadap arbitrase yang diselenggarakan oleh BANI. Dengan menunjuk BANI dan/atau memilih Peraturan dan Prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase.

2. Kekosongan Peraturan dan Prosedur

Apabila Peraturan dan Prosedur ini tidak mengatur secara khusus mengenai sesuatu ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan arbitrase, ketentuan tersebut akan ditentukan oleh Majelis Arbitrase yang memeriksa sengketa.

BAB II

Ketentuan Umum

Pasal 4. Pengajuan, Pemberitahuan Tertulis dan Batas Waktu

1. Pengajuan komunikasi tertulis dan jumlah salinan

Semua pengajuan komunikasi tertulis yang akan disampaikan setiap pihak, beserta setiap dan seluruh dokumen lampirannya, harus diserahkan kepada Sekretariat BANI untuk didaftarkan dengan jumlah salinan yang cukup untuk memungkinkan BANI memberikan satu salinan kepada masing-masing pihak, arbiter yang bersangkutan dan untuk disimpan di Sekretariat BANI. Untuk maksud tersebut, para pihak dan/atau kuasanya harus menjamin bahwa BANI pada setiap waktu memiliki alamat terakhir dan nomor telepon, nomor faksimili, alamat e-mail yang bersangkutan untuk komunikasi yang diperlukan. Setiap komunikasi oleh Majelis Arbitrase kepada para pihak harus disertai salinannya kepada Sekretariat dan setiap komunikasi yang dikirim para pihak kepada Majelis Arbitrase harus disertai salinannya kepada pihak lainnya dan Sekretariat.

2. Komunikasi dengan Majelis Arbitrase

Apabila Majelis Arbitrase telah dibentuk, setiap pihak tidak boleh melakukan komunikasi dengan satu atau lebih arbiter dengan cara bagaimanapun sehubungan dengan permohonan arbitrase yang bersangkutan kecuali: (i) dihadiri juga oleh atau disertai pihak lainnya dalam hal komunikasi lisan; dan (ii) disertai suatu salinan yang secara bersamaan dikirimkan ke para pihak atau pihak-pihak lainnya dan kepada Sekretariat (dalam hal komunikasi tertulis).

3. Pemberitahuan

- a. Setiap pemberitahuan yang perlu disampaikan berdasarkan Peraturan dan Prosedur ini, kecuali Majelis Arbitrase menginstruksikan lain, harus disampaikan langsung, melalui kurir, faksimili atau *e-mail* dan dianggap berlaku pada tanggal diterima atau apabila tanggal penerimaan tidak dapat ditentukan, pada hari setelah penyampaian dimaksud.

- b. Apabila alamat Termohon tidak dapat ditemukan, pemberitahuan dapat disampaikan melalui Kelurahan tempat domisili terakhir Termohon yang diketahui berdasarkan informasi dari Pemohon.
- c. Apabila Termohon berdomisili di luar negeri dan alamat Termohon tidak ditemukan, pemberitahuan dapat disampaikan melalui perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tersebut.

4. Perhitungan Waktu

Jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Peraturan dan Prosedur ini atau perjanjian arbitrase yang bersangkutan, dimulai pada hari setelah tanggal dimana pemberitahuan atau komunikasi dianggap berlaku, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas. Apabila tanggal berakhirnya suatu pemberitahuan atas batas waktu jatuh pada hari Minggu atau hari libur nasional di Indonesia, maka batas waktu tersebut berakhir pada hari kerja berikutnya.

5. Penyelesaian Cepat

Dengan mengajukan penyelesaian sengketa kepada BANI sesuai Peraturan dan Prosedur ini maka semua pihak diharapkan sepakat bahwa sengketa tersebut harus diselesaikan dengan itikad baik secepat mungkin dan bahwa tidak akan ditunda atau adanya langkah-langkah lain yang dapat menghambat proses arbitrase yang lancar dan adil.

6. Batas Waktu Pemeriksaan Perkara

Pemeriksaan perkara akan diselesaikan dalam waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal Majelis Arbitrase terbentuk. Dalam keadaan-keadaan khusus dimana sengketa bersifat sangat kompleks, Majelis Arbitrase berhak memperpanjang batas waktu melalui pemberitahuan formal kepada para pihak.

Pasal 5. Perwakilan Para Pihak

1. Kuasa Para Pihak

Para Pihak dapat diwakili dalam persidangan arbitrase oleh seorang atau lebih yang mereka pilih. Dalam Permohonan Arbitrase Pemohon dan demikian pula dalam Jawaban Termohon atas Permohonan tersebut, masing-masing pihak harus mencantumkan nama, alamat dan keterangan lainnya yang dianggap perlu serta kedudukan setiap orang yang mewakili pihak yang bersengketa dan harus disertai surat kuasa khusus asli bermaterai cukup serta dibuat salinan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1).

2. Penasihat Asing

Apabila suatu pihak diwakili oleh penasihat asing atau penasihat hukum asing dalam suatu perkara arbitrase, maka penasihat asing atau penasihat hukum asing dapat hadir hanya apabila didampingi penasihat atau penasihat hukum Indonesia.

BAB III

Proses Arbitrase

Pasal 6. Permohonan Arbitrase

1. Pendaftaran

Proses arbitrase dimulai dengan pendaftaran dan penyampaian permohonan arbitrase oleh Pemohon kepada Sekretariat BANI.

2. Isi Permohonan Arbitrase

Permohonan Arbitrase harus memuat:

- a. Nama dan alamat para pihak;
- b. Keterangan tentang fakta-fakta dan dasar hukum Permohonan Arbitrase;
- c. Rincian permasalahan; dan
- d. Tuntutan dan/atau nilai tuntutan yang dimintakan.

3. Perjanjian atau Klausul Arbitrase

Pada permohonan tersebut harus dilampirkan salinan perjanjian bersangkutan yang memuat klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase dan dapat pula melampirkan dokumen-dokumen lainnya yang oleh Pemohon dianggap relevan.

4. Penunjukan Arbiter

- a. Pemohon dapat menunjuk seorang arbiter paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan arbitrase didaftarkan di Sekretariat BANI atau menyerahkan penunjukan tersebut kepada Ketua BANI. Apabila dalam batas waktu tersebut Pemohon tidak menunjuk seorang arbiter, maka penunjukan arbiter mutlak telah diserahkan kepada Ketua BANI.
- b. Ketua BANI berwenang, atas permohonan Pemohon apabila disertai dengan alasan-alasan yang sah, memperpanjang waktu penunjukan arbiter oleh Pemohon, dengan ketentuan bahwa perpanjangan waktu tersebut tidak boleh melebihi 14 (empat belas) hari.

5. Biaya Arbitrase

Permohonan Arbitrase harus disertai pembayaran biaya pendaftaran.

Pasal 7. Pendaftaran Perkara

1. Pemeriksaan Permohonan

Setelah menerima Permohonan Arbitrase dan dokumen-dokumen serta biaya pendaftaran yang disyaratkan, Sekretariat harus mendaftarkan Permohonan tersebut dalam register BANI. Dewan Pengurus BANI akan memeriksa Permohonan tersebut untuk menentukan apakah perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase dalam perjanjian telah cukup memberikan dasar kewenangan bagi BANI untuk memeriksa sengketa tersebut

2. Penunjukan Sekretaris Majelis

Apabila Dewan Pengurus BANI menentukan bahwa BANI berwenang memeriksa, maka setelah pendaftaran Permohonan tersebut, seorang atau lebih Sekretaris Majelis harus ditunjuk untuk membantu pekerjaan administrasi perkara arbitrase tersebut.

Pasal 8. Jawaban Termohon

1. Penyampaian Permohonan Arbitrase kepada Termohon

Sekretariat harus menyampaikan satu salinan Permohonan Arbitrase dan dokumen-dokumen lampirannya kepada Termohon, dan meminta Termohon untuk menyampaikan jawaban tertulis.

2. Jawaban Tertulis

Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima penyampaian Permohonan Arbitrase, Termohon wajib menyampaikan Jawaban secara tertulis terhadap Permohonan Arbitrase Pemohon.

Ketua BANI berwenang atas permohonan Termohon, memperpanjang waktu pengajuan jawaban oleh Termohon selambat-lambatnya pada sidang pertama.

3. Syarat-syarat

Termohon harus, dalam Surat Jawabannya, mengemukakan pendapatnya tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) di atas. Termohon juga dapat melampirkan dalam Surat Jawabannya, dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai dasar atau menunjuk pada setiap dokumen-dokumen tambahan atau bukti lain yang akan diajukan kemudian.

4. Penunjukan Arbiter

- a. Termohon dapat menunjuk seorang arbiter paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Termohon menerima permohonan arbitrase dari BANI atau menyerahkan penunjukan tersebut kepada Ketua BANI. Apabila dalam batas waktu tersebut Termohon tidak menunjuk seorang arbiter atau tidak mengajukan permohonan perpanjangan waktu penunjukan arbiter, maka penunjukan arbiter mutlak diserahkan kepada Ketua BANI.
- b. Ketua BANI berwenang, atas permohonan Termohon apabila disertai dengan alasan-alasan yang sah, memper-

panjang waktu penunjukan arbiter oleh Termohon, dengan ketentuan bahwa perpanjangan waktu tersebut tidak boleh melebihi 14 (empat belas) hari.

5. Tuntutan Balik

- a. Termohon dapat mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap tuntutan pemohon atau upaya penyelesaian bersama dengan Surat Jawaban atau paling lambat pada sidang pertama. Majelis Arbitrase berwenang, atas permintaan Termohon, untuk memperkenankan tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian itu agar diajukan pada suatu tanggal kemudian apabila Termohon dapat menjamin bahwa penundaan itu beralasan.
- b. Atas tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut dikenakan biaya tersendiri sesuai dengan cara perhitungan pembebanan biaya administrasi yang dilakukan terhadap tuntutan pokok (konvensi) yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak berdasarkan Peraturan dan Prosedur ini dan daftar biaya yang berlaku yang ditetapkan oleh BANI dari waktu ke waktu. Apabila biaya administrasi untuk tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut telah dibayar para pihak, maka tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus secara bersama-sama dengan tuntutan pokok.
- c. Kelalaian para pihak atau salah satu dari mereka, untuk membayar biaya administrasi sehubungan dengan tuntutan balik atau upaya penyelesaian tidak menghalangi ataupun menunda kelanjutan penyelenggaraan arbitrase sehubungan dengan tuntutan pokok (konvensi) sejauh biaya administrasi sehubungan dengan tuntutan pokok (konvensi) tersebut telah dibayar, seolah-olah tidak ada tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tuntutan.

6. Jawaban Tuntutan Balik

- a. Dalam hal Termohon telah mengajukan suatu tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian, Pemohon (yang dalam hal itu menjadi Termohon), berhak dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Majelis Arbitrase, untuk mengajukan jawaban atas tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut.

Pasal 9. Permohonan Arbitrase dengan Banyak Pihak dan/atau Banyak Perjanjian serta Penggabungan Pihak Ketiga

1. Permohonan Arbitrase dengan Banyak Pihak

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat 4, Permohonan Arbitrase dapat diajukan oleh dan/atau terhadap banyak pihak, sepanjang dapat dibuktikan mengenai keterkaitan di antara pihak-pihak dalam Permohonan Arbitrase tersebut.

2. Permohonan Arbitrase dengan Banyak Perjanjian

Sengketa yang timbul atau berkaitan dengan lebih dari satu perjanjian, dapat diajukan dalam satu Permohonan Arbitrase, sepanjang terdapat keterkaitan di antara perjanjian tersebut dan penyelesaian sengketa yang dipilih dalam perjanjian tersebut seluruhnya menyepakati menggunakan BANI atau berdasarkan Peraturan dan Prosedur BANI.

3. Penggabungan Pihak Ketiga

Pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan keturutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa serta disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa sengketa yang bersangkutan.

BAB IV

Majelis Arbitrase

Pasal 10. Yang Berhak Menjadi Arbiter

1. Majelis Arbitrase

- a. Kecuali dalam keadaan-keadaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) di bawah ini, hanya mereka yang terdaftar dalam daftar arbiter BANI yang dapat bertindak selaku arbiter berdasarkan Peraturan dan Prosedur ini yang dapat dipilih oleh para pihak.
- b. Daftar arbiter BANI tersebut terdiri dari para arbiter yang memenuhi syarat yang tinggal di Indonesia dan di berbagai yurisdiksi di seluruh dunia, baik pakar hukum maupun praktisi dan pakar non hukum yang memenuhi syarat. Daftar arbiter tersebut dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, ditambah atau diubah oleh Dewan Pengurus.
- c. Arbiter yang dipilih oleh para pihak tunduk pada pertimbangan dan persetujuan Dewan Pengurus BANI.

2. Arbiter Yang Tidak Terdaftar

- a. Dalam hal para pihak memerlukan arbiter yang memiliki suatu keahlian khusus yang diperlukan dalam memeriksa suatu perkara arbitrase yang diajukan ke BANI, permohonan dapat diajukan kepada Ketua BANI untuk menunjuk seorang arbiter yang tidak terdaftar dalam daftar arbiter BANI ("arbiter luar") dengan ketentuan bahwa arbiter yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam ayat 1 pasal ini dan ayat 3 di bawah ini.

Setiap permohonan harus dengan jelas menyatakan alasan diperlukannya arbiter luar dengan disertai data riwayat hidup lengkap dari arbiter yang diusulkan. Apabila Ketua BANI menganggap bahwa tidak ada arbiter dalam daftar arbiter BANI dengan kualifikasi profesional yang dibutuhkan itu sedangkan arbiter yang dimohonkan memiliki kualifikasi dimaksud memenuhi syarat, netral dan tepat, maka Ketua BANI dapat, berdasarkan pertimbangannya sendiri menyetujui penunjukan arbiter tersebut.

- b. Apabila Ketua BANI tidak menyetujui penunjukan arbiter luar tersebut, Ketua BANI harus merekomendasikan, atau menunjuk, dengan pilihannya sendiri, arbiter alternatif yang dipilih dari daftar arbiter BANI atau seorang pakar yang memenuhi syarat dalam bidang yang diperlukan namun tidak terdaftar di dalam daftar arbiter BANI.

3. Arbiter Asing

Dewan Pengurus dapat mempertimbangkan penunjukan seorang arbiter asing yang diakui dengan ketentuan bahwa arbiter asing itu memenuhi persyaratan kualifikasi dan bersedia mematuhi Peraturan dan Prosedur BANI, termasuk ketentuan mengenai biaya arbiter, dimana pihak yang menunjuk berkewajiban memikul biaya-biaya yang berhubungan dengan penunjukan arbiter asing tersebut.

4. Penerimaan Para Arbiter

Seorang calon arbiter, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditunjuk, harus menyampaikan kepada BANI suatu pernyataan tertulis tentang kesediaan atau penolakan untuk bertindak sebagai arbiter. Arbiter yang ditunjuk harus menerangkan setiap keadaan yang mungkin dapat menjadikan dirinya diragukan sehubungan dengan netralitas atau kemandiriannya.

5. Pernyataan Tidak Berpihak

Arbiter yang ditunjuk untuk memeriksa sesuatu perkara sesuai ketentuan Peraturan Prosedur BANI wajib menandatangani Pernyataan Tidak Berpihak yang disediakan oleh Dewan Pengurus BANI.

Pasal 11. Majelis Arbitrase

1. Arbiter Tunggal

Apabila Majelis akan terdiri dari hanya seorang arbiter, Pemohon dapat, dalam Permohonan Arbitrase, mengusulkan kepada Ketua BANI, seorang atau lebih yang memenuhi syarat untuk direkomendasikan menjadi arbiter tunggal. Apabila Termohon setuju dengan salah satu calon yang diajukan Pemohon, dengan persetujuan Ketua BANI, orang tersebut dapat ditunjuk sebagai arbiter tunggal. Namun apabila tidak ada calon yang diusulkan Pemohon yang diterima Termohon, Ketua BANI wajib segera menunjuk orang yang akan bertindak sebagai arbiter tunggal, penunjukan mana tidak dapat ditolak atau diajukan keberatan oleh masing-masing pihak kecuali atas dasar alasan yang cukup bahwa orang tersebut dianggap tidak independen atau berpihak. Apabila para pihak tidak setuju dengan arbiter tunggal, dan/atau Ketua BANI menganggap sengketa yang bersangkutan bersifat kompleks dan/atau skala dari sengketa bersangkutan ataupun nilai tuntutan yang disengketakan sedemikian rupa besarnya atau sifatnya sehingga sangat memerlukan suatu Majelis Arbitrase yang terdiri dari tiga arbiter, maka Ketua BANI memberitahukan hal tersebut kepada para pihak dan diberi waktu 7 (tujuh)

hari kepada mereka untuk masing-masing menunjuk seorang arbiter yang dipilihnya dan apabila tidak dipenuhi maka ketentuan Pasal 11 ayat (3) di bawah ini akan berlaku.

2. Tiga Arbiter

Apabila Majelis Arbitrase terdiri dari tiga orang arbiter, maka masing-masing pihak berhak untuk menunjuk seorang arbiter, dan Ketua BANI berwenang untuk menunjuk arbiter ketiga yang bertindak sebagai Ketua Majelis.

3. Jika Jumlah Tidak Ditentukan

Apabila para pihak tidak sepakat sebelumnya tentang jumlah arbiter (misalnya satu atau tiga arbiter), Ketua BANI berhak memutuskan, berdasarkan sifat, kompleksitas dan skala dari sengketa bersangkutan, apakah perkara yang bersangkutan memerlukan satu atau tiga arbiter dan, dalam hal demikian, maka ketentuan-ketentuan pada ayat-ayat terdahulu dari Pasal 11 ini berlaku.

4. Banyak Pihak

Dalam hal terdapat lebih dari dua pihak dalam sengketa, maka semua pihak yang bertindak sebagai Pemohon (para pemohon) harus dianggap sebagai satu pihak tunggal dalam hal penunjukan arbiter, dan semua pihak yang dituntut harus dianggap sebagai satu Termohon tunggal dalam hal yang sama. Dalam hal pihak-pihak tersebut tidak setuju dengan penunjukan seorang arbiter dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka pilihan mereka terhadap seorang arbiter harus dianggap telah diserahkan kepada Ketua BANI yang akan memilih atas nama pihak-pihak tersebut. Dalam keadaan khusus, apabila diminta oleh suatu mayoritas pihak-pihak bersengketa, Ketua BANI dapat menyetujui dibentuknya suatu Majelis yang terdiri lebih dari 3 arbiter.

5. Kelalaian Penunjukan Arbiter

Apabila masing-masing pihak tidak menunjuk seorang arbiter dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (4), Ketua BANI berwenang menunjuk atas nama pihak bersangkutan.

6. Kewenangan Ketua BANI

- a. Keputusan atau persetujuan akhir mengenai penetapan Majelis Arbitrase merupakan kewenangan Ketua BANI. Dalam memberikan persetujuan, Ketua BANI dapat meminta keterangan tambahan pada pihak mana pun sehubungan dengan kemandirian, netralitas dan/atau kriteria para arbiter yang diusulkan. Ketua BANI juga dapat mempertimbangkan kewarganegaraan arbiter yang diusulkan sehubungan dengan kewarganegaraan para pihak yang bersengketa dengan memperhatikan syarat-syarat baku yang berlaku di BANI.
- b. Ketua BANI harus mengupayakan bahwa keputusan sehubungan dengan penunjukan arbiter diambil dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak hal tersebut diajukan kepadanya.

Pasal 12. Peningkaran/Penolakan Terhadap Seorang Arbiter

1. Peningkaran

Setiap arbiter dapat diingkari apabila terdapat suatu keadaan tertentu yang menimbulkan keraguan terhadap netralitas atau kemandirian arbiter tersebut, baik sebelum maupun sesudah Majelis terbentuk. Pengajuan peningkaran harus disampaikan secara tertulis kepada Ketua BANI dengan melampirkan dokumen-dokumen pembuktian yang menjadi dasar peningkaran tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diberitahukan identitas arbiter tersebut atau apabila keadaan tertentu yang menimbulkan keraguan terhadap netralitas atau kemandirian arbiter tersebut baru diketahui kemudian, maka pengajuan peningkaran harus disampaikan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keadaan tersebut diketahui.

2. Penggantian

BANI wajib meneliti bukti-bukti yang menjadi dasar peningkaran tersebut dan menyampaikan hasilnya kepada arbiter yang diingkari dan para pihak. Apabila arbiter yang diingkari setuju untuk mundur, atau BANI menganggap bahwa peningkaran tersebut cukup berdasar dan dapat diterima, maka seorang arbiter pengganti harus ditunjuk dengan cara yang sama berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11.

3. Penolakan Peningkaran

Apabila BANI menganggap bahwa peningkaran tersebut tidak berdasar, maka BANI berwenang untuk menolak peningkaran tersebut dan arbiter yang diingkari harus melanjutkan tugasnya sebagai arbiter.

4. Peningkaran Pihak Yang Menunjuk

Dengan tunduk pada ayat 1, 2, dan 3 di atas, suatu pihak dapat membantah arbiter yang telah ditunjuknya atas dasar bahwa ia baru mengetahui atau memperoleh alasan-alasan untuk peningkaran setelah penunjukan dilakukan.

5. Penundaan Proses Arbitrase Karena Peningkaran

Dalam hal permohonan peningkaran diajukan setelah Majelis Arbitrase terbentuk, maka proses arbitrase ditunda.

Pasal 13. Penggantian Seorang Arbiter

1. Ketidakmampuan

Dalam hal seorang arbiter meninggal dunia atau tidak mampu untuk melaksanakan tugasnya baik secara fisik maupun psikis, seorang arbiter pengganti harus ditunjuk berdasarkan ketentuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

2. Pengunduran diri Arbiter

Calon atau arbiter yang mempunyai pertentangan kepentingan dengan perkara atau para pihak yang bersengketa wajib untuk mengundurkan diri.

Apabila Majelis telah terbentuk maka tidak seorang pun arbiter boleh mengundurkan diri dari kedudukannya kecuali terjadi pengingkaran terhadap dirinya sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Prosedur ini dan peraturan perundang-undangan.

3. Kelalaian Bertindak

Dalam hal seorang arbiter lalai dalam melakukan tugasnya, baik secara de jure atau de facto, satu dan lain atas pertimbangan Ketua BANI sehingga tidak mungkin bagi dirinya menjalankan fungsinya, maka prosedur sehubungan dengan pengingkaran dan penggantian seorang arbiter sesuai ketentuan dalam Pasal 12 berlaku.

4. Pengulangan Pemeriksaan

- a. Apabila berdasarkan Pasal 12, Pasal 13 (1), atau Pasal 13 (2), seorang arbiter tunggal diganti maka pemeriksaan perkara, termasuk sidang-sidang yang telah diselenggarakan sebelumnya harus diulang.
- b. Apabila Ketua Majelis diganti, setiap sidang kesaksian sebelumnya dapat diulang apabila dianggap perlu oleh para arbiter lainnya.
- c. Apabila seorang Anggota Majelis diganti, maka sidang-sidang sebelumnya tidak perlu diulang kecuali dalam keadaan-keadaan khusus dimana, Majelis menurut pertimbangannya sendiri menganggap perlu untuk dilakukan pengulangan persidangan.
- d. Apabila terjadi pengulangan sidang-sidang berdasarkan alasan-alasan di atas, Majelis dapat mempertimbangkan perpanjangan waktu pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6).
- e. Apabila Majelis telah mengeluarkan putusan sela, setiap persidangan yang terkait dengan putusan sela tersebut tidak akan diulangi dan putusan sela tersebut tetap berlaku.

BAB V

Pemeriksaan Arbitrase

Pasal 14. Ketentuan-ketentuan Umum Persidangan

1. Perdamaian Para Pihak

Sebelum memeriksa dan memutus sengketa antara para pihak dan selama masa persidangan Majelis arbitrase dapat mengusahakan perdamaian di antara para pihak. Upaya perdamaian tersebut tidak mempengaruhi batas waktu pemeriksaan di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6).

2. Kerahasiaan

Seluruh persidangan dilakukan tertutup untuk umum, dan segala hal yang berkaitan dengan proses arbitrase, termasuk dokumen-dokumen, laporan/catatan sidang- sidang, keterangan-keterangan saksi dan putusan-putusan, harus dijaga kerahasiaannya di antara para pihak, para arbiter dan BANI, kecuali oleh peraturan perundang-undangan hal tersebut tidak diperlukan atau disetujui oleh semua pihak yang bersengketa.

3. Dasar Kesetaraan

Sesuai ketentuan Peraturan dan Prosedur ini dan hukum yang berlaku, Majelis Arbitrase dapat menyelenggarakan arbitrase dengan cara yang dianggap benar dengan ketentuan para pihak diperlakukan dengan persamaan hak dan diberi kesempatan yang patut dan sama pada setiap tahap pemeriksaan perkara.

4. Tempat Arbitrase

Persidangan diselenggarakan di tempat yang ditetapkan oleh BANI dan kesepakatan para pihak, namun dapat pula di tempat lain jika dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase dengan kesepakatan para pihak. Majelis Arbitrase dapat meminta diadakan rapat-rapat untuk memeriksa asset-asset, barang-barang atau dokumen-dokumen pada setiap waktu dan di

tempat yang diperlukan, dengan pemberitahuan seperlunya kepada para pihak, guna memungkinkan mereka dapat ikut hadir dalam pemeriksaan tersebut.

Rapat-rapat internal dan sidang-sidang Majelis Arbitrase dapat diadakan pada setiap waktu dan tempat, termasuk melalui jaringan internet, apabila Majelis Arbitrase menganggap perlu.

Pasal 15. Bahasa

1. Bahasa Pemeriksaan

Dalam hal para pihak tidak menyatakan sebaliknya, proses pemeriksaan perkara diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, kecuali dan apabila Majelis Arbitrase, dengan menimbang keadaan (seperti adanya pihak asing dan/atau arbiter asing yang tidak dapat berbahasa Indonesia, dan/atau dimana transaksi yang menimbulkan sengketa dilaksanakan dalam bahasa lain), menganggap perlu digunakannya bahasa Inggris atau bahasa lainnya.

2. Bahasa Dokumen

Apabila dokumen asli yang diajukan oleh para pihak dalam perkara arbitrase dibuat dalam bahasa selain bahasa Indonesia, maka Majelis Arbitrase dapat menentukan dokumen asli tersebut disertai terjemahan oleh penerjemah tersumpah ke dalam bahasa Indonesia, atau dari bahasa Indonesia ke bahasa lain.

Namun, apabila para pihak setuju, atau Majelis Arbitrase menentukan, bahwa bahasa yang digunakan dalam perkara adalah bahasa selain bahasa Indonesia, maka Majelis Arbitrase dapat meminta agar dokumen diajukan dalam bahasa Indonesia dengan disertai terjemahan dalam bahasa Inggris atau bahasa lain.

3. Penerjemah

Apabila Majelis Arbitrase dan/atau masing-masing pihak memerlukan bantuan penerjemah selama persidangan, penerjemah harus disediakan oleh BANI atas permintaan Majelis Arbitrase, dan biaya penerjemah harus ditanggung oleh para pihak yang berperkara sesuai yang ditetapkan oleh Majelis Arbitrase.

4. Bahasa Putusan

Putusan harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Putusan dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau bahasa lainnya apabila dianggap perlu. Biaya yang timbul sehubungan dengan keperluan penterjemahan tersebut ditanggung oleh pihak yang menghendaki terjemahan.

Pasal 16. Hukum Yang Berlaku

1. Hukum Yang Mengatur

Hukum yang mengatur materi sengketa adalah hukum yang dipilih dalam perjanjian. Dalam hal perjanjian tidak menetapkan hukum yang mengatur, para pihak bebas memilih hukum yang berlaku berdasarkan kesepakatan bersama.

Dalam hal kesepakatan itu tidak ada, Majelis Arbitrase berhak menerapkan ketentuan hukum yang dianggap perlu, dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menyangkut permasalahannya.

2. Ketentuan Perjanjian, Praktik dan Kebiasaan Bisnis

Dalam menerapkan hukum yang berlaku, Majelis Arbitrase harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian serta praktik dan kebiasaan yang relevan dalam kegiatan bisnis yang bersangkutan.

3. *Ex Aequo et Bono*

Majelis Arbitrase dapat menerapkan kewenangan yang bersifat *amiable compositeur* dan/atau memutuskan secara *ex aequo et bono*, apabila para pihak telah menyatakan kesepakatan mengenai hal itu.

Pasal 17. Yurisdiksi

1. Kompetensi Kompetensi

Majelis Arbitrase berwenang untuk memutuskan terhadap keberatan suatu pihak tentang kewenangan, termasuk keberatan yang berhubungan dengan adanya atau keabsahan perjanjian arbitrase.

2. Klausul Arbitrase Independen

Majelis Arbitrase berhak menentukan adanya atau keabsahan suatu perjanjian dimana klausula arbitrase merupakan bagian dari perjanjian tersebut. Suatu klausula arbitrase yang menjadi bagian dari suatu perjanjian, harus diperlakukan sebagai suatu perjanjian terpisah dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian yang bersangkutan. Keputusan Majelis Arbitrase bahwa suatu perjanjian batal demi hukum tidak dengan sendirinya membatalkan validitas klausula arbitrase.

3. Batas Waktu Bantahan

Suatu bantahan bahwa Majelis Arbitrase tidak berwenang harus dikemukakan sekurang-kurangnya dalam Surat Jawaban atau, dalam hal tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian, dalam jawaban terhadap tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut.

4. Putusan Sela

Majelis Arbitrase akan menetapkan putusan yang menolak masalah yurisdiksi dalam suatu Putusan Sela. Namun, apabila dipandang perlu Majelis Arbitrase dapat melanjutkan proses arbitrase dan memutuskan masalah tersebut dalam Putusan akhir.

5. Arbitrase Emergensi (*Emergency Arbitration*)

Suatu pihak yang memerlukan tindakan sementara atau tindakan konservasi yang mendesak, dapat memohon diselenggarakannya arbitrase darurat (*Emergency Arbitration*) sebelum susunan majelis arbitrase ditetapkan sesuai dengan ketentuan mengenai arbitrase darurat sebagaimana termuat dalam Lampiran I.

Pasal 18. Proses Persidangan

1. Prosedur Persidangan

Setelah menerima berkas perkara, Majelis Arbitrase harus menentukan, atas pertimbangan sendiri apakah sengketa dapat diputuskan berdasarkan dokumen-dokumen saja, atau perlu memanggil para pihak untuk datang pada persidangan. Untuk maksud tersebut Majelis Arbitrase dapat memanggil untuk sidang pertama dimana mengenai pengajuan dokumen-dokumen jika ada atau mengenai persidangan jika diadakan, ataupun mengenai masalah-masalah prosedural, dapat dikomunikasikan dengan para pihak secara langsung ataupun melalui Sekretariat BANI.

2. Penetapan-penetapan prosedural

- a. Majelis Arbitrase, berhak menentukan prosedur dan membuat penetapan-penetapan yang dianggap perlu yang mengikat para pihak.
- b. Apabila dipandang perlu, Majelis Arbitrase dapat membuat ikhtisar atau kerangka acuan (*Terms of Reference*) yang disetujui bersama oleh Majelis Arbitrase dan para pihak.
- c. Sekretaris Majelis Arbitrase harus membuat berita acara pemeriksaan dan penetapan-penetapan prosedural dari Majelis Arbitrase, berita acara mana, setelah ditandatangani oleh Majelis Arbitrase, menjadi dokumen pemeriksaan.

3. Pembuatan Catatan

- a. Dalam hal masing-masing pihak ingin membuat suatu catatan sendiri mengenai pemeriksaan atau sebagian dari pemeriksaan, atas persetujuan Majelis Arbitrase, pihak yang bersangkutan dapat meminta jasa petugas pencatat atau sekretaris independen untuk hal tersebut yang akan menyampaikan catatannya kepada Majelis Arbitrase untuk diteruskan kepada para pihak.
- b. Biaya pembuatan catatan itu ditanggung oleh pihak atau pihak-pihak yang meminta. Biaya tersebut harus dibayar dimuka kepada BANI untuk dibayarkan kemudian kepada petugas bersangkutan setelah menerima bukti penagihan.

4. Biaya harus dibayar

Pemeriksaan atas perkara dan atau sidang tidak akan dilangsungkan sebelum seluruh biaya arbitrase sebagaimana diberitahukan oleh Sekretariat kepada para pihak berdasarkan skala dari tuntutan dan daftar biaya BANI, telah dibayar lunas oleh salah satu atau kedua belah pihak.

5. Putusan Sela

- a. Majelis Arbitrase berhak menetapkan putusan provisi atau putusan sela yang dianggap perlu sehubungan dengan penyelesaian sengketa bersangkutan, termasuk untuk menetapkan suatu putusan tentang sita jaminan, memerintahkan penyimpanan barang pada pihak ketiga, atau

penjualan barang-barang yang tidak akan tahan lama. Majelis berhak meminta jaminan atas biaya-biaya yang berhubungan dengan tindakan-tindakan tersebut.

- b. Putusan Majelis Arbitrase tentang sita jaminan dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Sanksi-sanksi

Majelis Arbitrase berhak menetapkan sanksi terhadap pihak yang lalai atau menolak untuk menaati aturan tata-tertib yang dibuatnya atau yang melakukan tindakan yang menghambat proses pemeriksaan sengketa.

Pasal 19. Upaya Mencari Penyelesaian Damai

1. Penyelesaian Damai

Majelis Arbitrase pertama-tama harus mengupayakan agar para pihak mencari jalan penyelesaian damai, baik atas upaya para pihak sendiri atau dengan bantuan mediator/konsiliator atau pihak ketiga lainnya yang independen atau dengan bantuan Majelis Arbitrase yang bertindak sebagai Mediator atau Tim Mediator jika disepakati oleh para pihak.

2. Putusan Persetujuan Damai

Apabila suatu penyelesaian damai dicapai maka Majelis Arbitrase akan membuat putusan arbitrase yang memuat kesepakatan damai tersebut secara tertulis yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat kedua belah pihak serta dapat dilaksanakan dengan cara yang sama sebagai suatu Putusan dari Majelis Arbitrase.

3. Kegagalan Menyelesaikan secara damai

Apabila tidak berhasil dicapai penyelesaian damai, Majelis Arbitrase akan melanjutkan prosedur arbitrase sesuai dengan Peraturan dan Prosedur ini.

Pasal 20. Kelalaian Penyelesaian

1. Kelalaian Pemohon

Dalam hal Pemohon lalai dan/atau tidak datang pada sidang pertama tanpa suatu alasan yang sah, Majelis Arbitrase dapat menyatakan Permohonan Arbitrase batal yang dituangkan dalam suatu penetapan Majelis.

2. Kelalaian Termohon

Dalam hal Termohon lalai mengajukan Surat Jawaban, Majelis Arbitrase harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Termohon dan dapat memberikan perpanjangan jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari untuk mengajukan Jawaban dan/atau datang ke persidangan. Dalam hal Termohon tidak datang ke persidangan setelah dipanggil secara patut dan juga tidak mengajukan Jawaban tertulis, Majelis Arbitrase harus memberitahukan untuk kedua kalinya kepada Termohon agar datang atau menyampaikan Jawaban. Apabila Termohon lalai menjawab untuk kedua kalinya tanpa alasan yang sah, Majelis

Arbitrase dapat memutuskan dan mengeluarkan putusan berdasarkan dokumen-dokumen dan bukti yang telah diajukan Pemohon.

Pasal 21. Perubahan-perubahan dan Pengajuan-pengajuan Selanjutnya

1. Perubahan-perubahan

Apabila pengajuan-pengajuan sebagaimana dimaksud di atas telah lengkap, dan apabila sidang pertama telah dilangsungkan, para pihak tidak berhak mengubah tuntutan dan/atau jawaban mereka sepanjang menyangkut materi perkara, kecuali Majelis Arbitrase dan para pihak menyetujui perubahan tersebut. Namun demikian, tidak diperkenankan mengubah tuntutan yang keluar dari lingkup perjanjian arbitrase.

2. Pengajuan-pengajuan lebih lanjut

Majelis Arbitrase harus memutuskan tentang bukti-bukti tambahan dan/atau keterangan tertulis tambahan, selain Surat Permohonan Arbitrase yang merupakan surat tuntutan dan Surat Jawaban, yang diperlukan dari para pihak atau diajukan para pihak, dimana Majelis Arbitrase harus menetapkan jangka waktu untuk penyampaian hal-hal tersebut. Majelis Arbitrase tidak wajib mempertimbangkan setiap pengajuan tambahan selain yang telah ditetapkannya.

Pasal 22. Bukti dan Persidangan

1. Beban Pembuktian

Setiap pihak wajib menjelaskan posisi masing-masing, untuk mengajukan bukti yang menguatkan posisinya dan untuk membuktikan fakta-fakta yang dijadikan dasar tuntutan atau jawaban.

2. Ringkasan Bukti-bukti

Majelis Arbitrase dapat, apabila dianggap perlu, meminta para pihak untuk memberikan penjelasan atau mengajukan dokumen-dokumen dan/atau ringkasan seluruh dokumen dan bukti lain yang telah dan/atau akan diajukan oleh pihak tersebut guna mendukung fakta-fakta dalam Surat Permohonan Tuntutan atau Surat Jawaban, dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Majelis Arbitrase.

3. Bobot Pembuktian

Majelis Arbitrase harus menentukan apakah bukti-bukti dapat diterima, relevan dan menyangkut materi permasalahan dan memiliki kekuatan bukti.

4. Saksi dan/atau Ahli

- a. Apabila Majelis Arbitrase menganggap perlu dan/atau atas permintaan masing-masing pihak, saksi dan/atau ahli dapat dipanggil. Sebelum persidangan mendengar keterangan saksi dan/atau ahli, Majelis Arbitrase dapat meminta para pihak untuk memberitahukan identitas para saksi dan/atau

ahli yang akan diajukannya termasuk informasi mengenai kesaksian atau keterangan ahli apa yang relevan dengan sengketa yang akan disampaikan secara tertulis.

- b. Majelis Arbitrase dapat menentukan, atas pertimbangannya sendiri atau atas permintaan masing-masing pihak, apakah perlu mendengar keterangan saksi dan/atau keterangan ahli tersebut dalam persidangan.

5. Sumpah

Sebelum memberikan kesaksian, para saksi atau ahli wajib diminta untuk diambil sumpahnya atau mengucapkan janji.

6. Penutupan Persidangan

Jika pengajuan bukti, kesaksian dan persidangan telah dianggap cukup oleh Majelis Arbitrase, maka persidangan mengenai sengketa tersebut ditutup oleh Ketua Majelis Arbitrase yang kemudian dapat menetapkan suatu sidang untuk penyampaian Putusan akhir.

7. Pembukaan Kembali Persidangan

Apabila dipandang perlu karena sesuatu hal keadaan yang khusus, Majelis Arbitrase dapat atas inisiatifnya sendiri atau atas permintaan suatu pihak, memutuskan untuk membuka kembali persidangan sebelum putusan dibuat.

Pasal 23. Pencabutan dan Penghapusan Permohonan Arbitrase

1. Pencabutan Permohonan Arbitrase

Sepanjang Majelis Arbitrase belum mengeluarkan putusannya, Pemohon berhak mencabut Permohonan Arbitrase melalui pemberitahuan tertulis kepada Majelis Arbitrase, pihak lain dan BANI. Namun demikian apabila Termohon telah mengajukan Surat Jawaban dan/atau tuntutan balik (rekonvensi), maka Permohonan Arbitrase hanya dapat dicabut kembali dengan persetujuan Termohon. Apabila para pihak sepakat mengenai pencabutan Permohonan Arbitrase setelah sidang dimulai, maka pencabutan tersebut dilakukan dengan penetapan Majelis Arbitrase.

2. Penghapusan Permohonan Arbitrase

Dewan Pengurus berhak menghapus permohonan arbitrase apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Dewan Pengurus dan diinformasikan secara tertulis kepada Para Pihak, biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter belum dilunasi seluruhnya, baik oleh para pihak maupun oleh salah satu pihak.

3. Pengembalian Biaya Administrasi, Biaya Pemeriksaan dan Biaya Arbiter

Pengembalian biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter tunduk pada ketentuan Pasal 34 Peraturan dan Prosedur ini.

BAB VI

Putusan

Pasal 24. Putusan Akhir

Majelis Arbitrase wajib menetapkan Putusan akhir dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditutupnya persidangan, kecuali Majelis Arbitrase mempertimbangkan bahwa jangka waktu tersebut perlu diperpanjang secukupnya

Pasal 25. Putusan-Putusan Lain

Selain menetapkan Putusan akhir, Majelis Arbitrase berhak menetapkan putusan-putusan pendahuluan, sela atau Putusan-putusan parsial.

Pasal 26. Mayoritas

1. Putusan Mayoritas

Apabila Majelis Arbitrase terdiri dari tiga (atau lebih) arbiter, maka setiap putusan atau putusan lain dari Majelis Arbitrase, harus ditetapkan berdasarkan suatu putusan mayoritas para arbiter.

2. Perbedaan Pendapat

Apabila terdapat perbedaan pendapat dari arbiter mengenai bagian tertentu dari putusan, maka perbedaan pendapat tersebut harus dicantumkan dalam Putusan.

3. Ketiadaan Putusan Mayoritas

Apabila di antara para arbiter tidak terdapat kesepakatan mengenai putusan atau bagian dari putusan yang akan diambil, maka putusan Ketua Majelis Arbitrase mengenai hal yang bersangkutan yang dianggap berlaku.

Pasal 27. Penetapan-penetapan Prosedural

Untuk hal-hal yang bersifat prosedural, apabila tidak terdapat kesepakatan mayoritas, dan apabila Majelis Arbitrase menguasai untuk hal tersebut, Ketua Majelis Arbitrase dapat memutuskan atas pertimbangan sendiri.

Pasal 28. Pertimbangan Putusan

Putusan harus dibuat tertulis dan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar Putusan tersebut. Putusan Majelis Arbitrase ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.

Pasal 29. Penandatanganan Putusan

Putusan harus ditandatangani para arbiter dan harus memuat tanggal dan tempat dikeluarkannya putusan. Apabila ada tiga Arbiter dan satu atau dua arbiter tidak menandatangani, maka dalam Putusan tersebut harus dinyatakan alasannya.

Pasal 30. Penyampaian

Dalam waktu 14 (empat belas) hari, Putusan yang telah ditandatangani para arbiter tersebut harus disampaikan kepada setiap pihak, bersama 2 (dua) lembar salinan untuk BANI, dimana salah satu dari salinan itu akan didaftarkan oleh BANI di Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Pasal 31. Final dan Mengikat

Putusan bersifat final dan mengikat para pihak. Para pihak menjamin akan langsung melaksanakan Putusan tersebut secara sukarela. Dalam Putusan tersebut, Majelis Arbitrase menetapkan suatu batas waktu bagi pihak yang kalah untuk melaksanakan Putusan.

Pasal 32. Pendaftaran Putusan

Kerahasiaan proses arbitrase tidak berarti mencegah pendaftaran Putusan pada Pengadilan Negeri ataupun pengajuannya ke Pengadilan Negeri dimanapun dimana pihak yang menang dapat meminta pelaksanaan dan/atau eksekusi Putusan tersebut.

Pasal 33. Koreksi Putusan

1. Koreksi oleh Para Pihak

Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan ke BANI agar Majelis Arbitrase memperbaiki kesalahan-kesalahan administratif yang mungkin terjadi, dan/atau untuk menambah atau menghapus sesuatu apabila dalam putusan tersebut sesuatu tuntutan tidak disinggung. Yang dimaksud dengan kesalahan administratif adalah kesalahan dalam pengetikan dan/atau kesalahan aritmatika.

2. Koreksi oleh Majelis Arbitrase

Majelis Arbitrase dapat atas inisiatifnya sendiri memperbaiki kesalahan administratif dalam putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan diberikan.

Pasal 34. Biaya Arbitrase

Biaya arbitrase ditetapkan dalam suatu daftar terpisah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan dan Prosedur ini. Daftar tersebut dapat diperbaiki atau diubah apabila dipandang perlu oleh Dewan Pengurus BANI.

Pasal 35. Pembayaran Biaya Arbitrase

1. Penagihan Biaya Arbitrase

BANI harus menagih kepada setiap pihak setengah dari estimasi biaya arbitrase, dan memberikan jangka waktu tertentu kepada para pihak untuk membayarnya. Apabila suatu pihak lalai membayar bagiannya, maka jumlah yang sama harus dibayarkan oleh pihak lain yang kemudian akan diperhitungkan dalam Putusan dengan kewajiban pihak yang lalai membayar tersebut.

2. Penambahan Biaya Arbitrase

BANI atas permintaan Majelis Arbitrase yang bersangkutan dapat meminta penambahan biaya selama berlangsungnya arbitrase apabila Majelis Arbitrase menjelaskan disertai dengan bukti kepada Dewan Pengurus bahwa besarnya tuntutan ternyata telah meningkat daripada yang semula diperhitungkan.

Pasal 36. Alokasi Biaya Arbitrase

Majelis Arbitrase berwenang menentukan pihak mana yang harus bertanggung jawab untuk membayar, atau melakukan pengembalian pembayaran kepada pihak lain, untuk seluruh atau sebagian biaya-biaya itu, pembagian mana harus dicantumkan dalam Putusan.

Pasal 37. Pembebasan Tanggung Jawab

BANI, termasuk Dewan Pengurus BANI, Sekretariat BANI, dan arbiter tidak dapat dikenakan tanggung-jawab hukum apapun atas segala tindakannya sehubungan dengan penyelenggaraan arbitrase yang dilaksanakan berdasarkan peraturan dan prosedur arbitrase ini, serta tidak diwajibkan untuk membuat pernyataan apa pun terkait dengan adanya penyelenggaraan arbitrase yang tunduk pada peraturan dan prosedur arbitrase ini.

Pasal 38. Pengecualian Bersaksi di Persidangan Arbitrase di BANI

Para pihak atau Majelis Arbitrase tidak dapat mengajukan BANI, termasuk Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Jenderal dan pengurus

BANI lainnya dan pegawai BANI, serta arbiter yang terdaftar dalam Daftar Arbiter BANI, untuk bertindak sebagai saksi atau ahli pada persidangan arbitrase di BANI atau persidangan arbitrase yang menggunakan peraturan dan prosedur arbitrase BANI.

Pasal 39. Keputusan Dewan Pengurus BANI

Keputusan Dewan Pengurus BANI mengenai semua hal yang terkait dengan penyelenggaraan arbitrase bersifat mengikat.

Klausul Arbitrase BANI

BANI menyarankan kepada para pihak yang akan menggunakan arbitrase BANI, untuk mencantumkan dalam perjanjian-perjanjian mereka baik yang bersifat nasional maupun internasional, klausula standard arbitrase berikut:

“Semua sengketa, baik yang bersifat nasional maupun internasional, yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan dan prosedur BANI, yang putusannya mengikat kedua belah pihak sebagai putusan tingkat pertama dan terakhir”.

Lampiran I

ARBITRASE EMERGENSI

Pasal 1

Permohonan Arbitrase Emergensi

- 1). Suatu pihak yang hendak mengajukan permohonan arbitrase emergensi harus menyerahkan permohonannya kepada Sekretariat BANI.
- 2). Permohonan diajukan dalam jumlah salinan yang cukup;
- 3). Permohonan harus memuat keterangan berikut:
 - a) Nama lengkap dan alamat lengkap pemohon dan termohon termasuk alamat e-mail dan nomor telepon;
 - b) Nama dan alamat lengkap perwakilan (kuasa) pemohon;
 - c) Keterangan yang menjadi alasan permohonan arbitrase emergensi;
 - d) Tindakan emergensi yang dimohonkan;
 - e) Alasan mengapa pemohon membutuhkan tindakan sementara atau penyitaan (*urgent interim or conservatory measures*) yang tidak memungkinkan menunggu hingga majelis arbitrase terbentuk;
 - f). Perjanjian atau klausul arbitrase;
 - g) Melampirkan bukti pembayaran untuk diselenggarakannya arbitrase emergensi;
 - h) Keterangan atau dokumen lainnya yang pemohon anggap penting untuk diselenggarakannya arbitrase emergensi.
- 4). Bila ketua BANI menyetujui permohonan arbitrase emergensi yang diajukan Pemohon, Sekretariat BANI akan mengirimkan satu salinan permohonan berikut dokumen permohonannya kepada Termohon. Bila Ketua BANI menolak permohonan arbitrase emergensi tersebut, Sekretariat BANI akan menyampaikan penolakan tersebut kepada Pemohon dan Termohon.

Pasal 2

Penetapan Arbiter Emergensi dan Penyampaian Berkas

1. Ketua BANI berwenang menetapkan seorang arbiter emergensi dalam waktu 2 hari sejak diterimanya permohonan arbitrase emergensi.
2. Apabila arbiter emergensi telah ditunjuk, Sekretariat akan menginformasikan para pihak dan mengirimkan dokumen permohonan kepada arbiter emergensi. Semua komunikasi dari para pihak diserahkan langsung kepada arbiter emergensi dengan satu salinan kepada pihak lainnya dan satu salinan kepada Sekretariat.
3. Arbiter emergensi harus netral dan independen.
4. Sebelum ditunjuk, seorang arbiter emergensi harus membuat pernyataan penerimaan kesediaannya berikut kenetralan dan independensinya.
5. Seorang arbiter emergensi tidak dapat bertindak sebagai arbiter untuk sengketa para pihak dalam persidangan arbitrase.

Pasal 3

Perlawanan terhadap Arbiter Emergensi

1. Perlawanan terhadap arbiter emergensi harus diajukan 2 (dua) hari sejak pihak yang mengajukan perlawanan menerima pemberitahuan mengenai penetapan arbiter emergensi.
2. Pihak termohon perlawanan dan arbiter emergensi harus memberi tanggapan tertulis atas perlawanan dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak diterimanya pemberitahuan perlawanan.
3. Ketua BANI akan memutus permohonan perlawanan terhadap arbiter emergensi dalam jangka waktu 4 (empat) hari sejak diterimanya jawaban tertulis dari pihak termohon perlawanan dan arbiter emergensi sebagaimana tercantum dalam ayat 2.

Pasal 4

Tempat Persidangan Arbitrase Emergensi

1. Tempat persidangan arbitrase adalah tempat yang ditetapkan oleh BANI atau yang disepakati para pihak.
2. Persidangan dan pertemuan dengan arbiter emergensi dapat dilaksanakan secara tatap muka atau dengan menggunakan sarana seperti telephone, konferensi video atau sarana telekomunikasi lainnya.

Pasal 5

Persidangan

1. Persidangan pertama arbitrase emergensi harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak arbiter ditetapkan.
2. Para pihak harus mentaati jadwal persidangan yang telah ditentukan.

3. Arbiter emergensi harus memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk mempertahankan posisinya.
4. Arbiter emergensi berwenang untuk memutuskan terhadap keberatan suatu pihak tentang kewenangannya, termasuk keberatan yang berhubungan dengan adanya atau keabsahan perjanjian arbitrase.

Pasal 6

Putusan Arbiter Emergensi

1. Putusan arbiter emergensi adalah putusan provisi yang dibuat secara tertulis yang diberi tanggal, tandatangan, dan pertimbangan yang cukup.
2. Jangka waktu persidangan arbitrase emergensi adalah 14 hari sejak penetapan arbiter emergensi. Arbiter emergensi dapat memperpanjang jangka waktu ini paling lama 7 hari apabila dipandang perlu dengan alasan yang dapat diterima.
3. Arbiter emergensi dapat membuat putusan dengan syarat-syarat yang arbiter emergensi anggap layak.

Pasal 7

Putusan Final dan Mengikat

1. Putusan arbiter emergensi mengikat para pihak dan para pihak sepakat untuk melaksanakan putusan dengan segera dan tanpa ditunda.
2. Para pihak sepakat untuk melepaskan hak mereka untuk mengajukan banding, peninjauan kembali atau upaya lain dalam bentuk apa pun ke Pengadilan Negeri sehubungan dengan putusan arbiter emergensi.

Pasal 8

Biaya Arbitrase Emergensi

1. Pemohon harus membayar biaya arbitrase emergensi yang besarnya ditetapkan dalam suatu daftar terpisah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. Daftar tersebut dapat diperbaiki atau diubah apabila dipandang perlu oleh Dewan Pengurus BANI.
2. Biaya arbitrase emergensi harus dibayarkan pada saat pendaftaran permohonan arbitrase emergensi.

Pasal 9

Kekosongan Peraturan

Ketua BANI berkewenangan membuat peraturan mengenai semua hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan arbitrase emergensi yang tidak diatur dalam Lampiran ini.

Lampiran II

PERATURAN DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN ARBITRASE SECARA ELEKTRONIK (2022)

BAB I

Ruang Lingkup dan Pelaksanaan

Pasal 1

- (1) Segala informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam pelaksanaan sidang arbitrase secara elektronik (daring) merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik dalam Peraturan dan Prosedur ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian permohonan beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, Pemeriksaan saksi-saksi, affidavit, pembuktian, kesimpulan, beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya, penetapan dan putusan.
- (3) Para pihak dapat membuat kesepakatan atau atas keputusan Majelis menetapkan bahwa hal-hal terkait penyampaian permohonan beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, affidavit, bukti-bukti, kesimpulan, beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya, naskah putusan dan dokumen-dokumen lainnya tetap harus dibuat dalam bentuk hasil cetak (hard copy) dan ditandatangani basah atau digital signature terverifikasi jika dokumen dimaksud memerlukan tandatangan.
- (4) Para pihak dapat membuat kesepakatan atau atas keputusan Majelis menetapkan bahwa bukti-bukti baik yang disampaikan dalam bentuk hasil cetak (hard copy), atau secara elektronik, verifikasi dilakukan secara fisik/luring sesuai Peraturan Prosedur BANI.
- (5) Peraturan dan Prosedur ini dapat dilaksanakan berdasarkan alasan:
 - a. keadaan darurat bencana;
 - b. keadaan khusus; atau
 - c. kesepakatan para pihak.

- (6) Pelaksanaan Peraturan dan Prosedur berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi kriteria:
- a. para pihak menyampaikan keinginannya untuk dilakukan Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik;
 - b. disampaikan pada saat hendak mengajukan permohonan arbitrase, pada saat suatu persidangan arbitrase akan dilaksanakan, atau pada saat persidangan arbitrase sedang berlangsung; dan
 - c. ditetapkan Majelis yang menangani perkara atau oleh Dewan Pengurus BANI.
- (7) Keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merujuk pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Keadaan yang termasuk keadaan darurat bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam, termasuk namun tidak terbatas pada epidemi, pandemi, banjir besar, darurat nasional, huru hara, pemberontakan, keadaan siap tempur, peperangan, sabotase atau demonstrasi yang keberadaannya dinyatakan oleh lembaga yang berwenang.
- (9) Keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan keadaan dimana pihak yang hendak mengajukan permohonan arbitrase atau salah satu atau kedua pihak atau salah satu atau lebih arbiter berada di luar daerah atau luar negeri dan mengalami kesulitan untuk hadir secara fisik ke tempat persidangan arbitrase.
- (10) Keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) termasuk namun tidak terbatas pada:
- a. keadaan sakit;
 - b. adanya larangan dari tenaga kesehatan termasuk dokter atau pejabat berwenang lainnya untuk berpergian; dan/atau
 - c. keadaan lainnya yang tidak memungkinkan dirinya untuk berpergian.
- (11) Para pihak dapat memilih dan menyepakati untuk melaksanakan Arbitrase secara elektronik sesuai dengan Peraturan dan Prosedur ini di luar keadaan darurat dan keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), dan ayat (9).
- (12) Penyelenggaraan persidangan dengan menggunakan Peraturan dan Prosedur ini dianggap dilaksanakan di tempat Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Jakarta atau di tempat BANI Wilayah di mana permohonan arbitrase didaftarkan.
- (13) Majelis Arbitrase dapat melakukan hal-hal yang diperlukan saat Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik berlangsung sesuai Peraturan dan Prosedur ini.

BAB II

Kesepakatan Para Pihak dan Permohonan Arbitrase Secara Elektronik

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik dilaksanakan jika para pihak sepakat untuk menggunakan Peraturan dan Prosedur ini untuk perkara yang akan dilaksanakan atau yang sedang dilaksanakan atau ditetapkan oleh Dewan Pengurus BANI atau Majelis Arbitrase.
- (2) Kesepakatan para pihak wajib dilaksanakan dengan itikad baik dengan berlandaskan tata cara kooperatif dan non-konfrontatif.
- (3) Kesepakatan para pihak dibuat secara tertulis dan mencantumkan pernyataan:
 - a. Para Pihak bersedia melaksanakan Arbitrase secara elektronik;
 - b. Para pihak menjamin bahwa pada saat persidangan, termasuk pada saat menghadirkan saksi-saksi, tidak ada pihak di luar yang berhak atau kompeten, kecuali pihak-pihak yang diperbolehkan sesuai Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI.
 - c. Para pihak wajib secara konsisten dan patuh melaksanakan Tata Tertib Sidang Elektronik BANI, dan menjaga kerahasiaan sesuai dengan Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik tunduk pada persyaratan permohonan arbitrase sebagaimana diatur dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI kecuali ditentukan lain menurut Peraturan dan Prosedur ini.
- (2) Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik dilaksanakan setelah adanya kesepakatan para pihak dan/atau berdasarkan keputusan Majelis.

BAB III

Peraturan Persidangan dan Kerahasiaan Persidangan

Pasal 4

- (1) Persidangan dilaksanakan dengan menggunakan sarana telekomunikasi berbasis internet termasuk namun tidak

terbatas pada *teleconference*, *video-conference* dan/atau *virtual conference* dengan menggunakan platform digital yang ditetapkan dan diselenggarakan oleh BANI.

- (2) Para pihak wajib secara konsisten dan patuh melaksanakan Tata Tertib Sidang Elektronik BANI yang meliputi
 - a. dilarang merekam persidangan dalam bentuk apapun;
 - b. hanya yang sudah ada dalam Daftar Hadir dan memenuhi syarat berdasarkan ketentuan ini yang dapat mengikuti sidang secara elektronik, dan dilarang dihadiri oleh orang lain yang tidak berhak dan/atau berwenang berdasarkan Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI;
 - c. tidak membagikan identitas pengguna (*user ID*) dan/atau kata sandi (*password*) kepada yang tidak berhak;
 - d. menggunakan nama lengkap untuk tampilan nama (*display name*) disertai Keterangan Pemohon, Termohon, atau saksi sesuai status dan kedudukannya;
 - e. selalu mengaktifkan tampilan video dari kamera selama sidang berlangsung;
 - f. selalu mengaktifkan fitur *mute* (non-aktif suara) microphone kecuali apabila diijinkan/diminta untuk bicara;
 - g. memastikan melaksanakan sidang dari lokasi dengan kualitas sinyal (*signal quality*) dan kecepatan (*speed*) internet yang baik dan tidak ada gangguan.
 - h. para pihak tidak akan mempersoalkan kesepakatan Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik setelah putusan arbitrase ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Para pihak wajib mematuhi:
 - a. bahwa pihak yang dapat menghadiri dan mengikuti Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik adalah principal dan/atau kuasanya dan atau pihak ketiga sesuai Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjaga kerahasiaan persidangan, sesuai dengan prinsip persidangan arbitrase yang diselenggarakan secara tertutup; dan
- (2) Dalam hal Arbiter, para pihak dan/atau saksi-saksi akan menggunakan bantuan pihak ketiga berupa teknisi atau operator untuk kepentingan pengoperasian platform digital, maka yang bersangkutan wajib membuat surat kuasa atau penugasan kepada pihak ketiga dimaksud
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuat surat pernyataan akan menjaga kerahasiaan persidangan.
- (4) Surat kuasa atau penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada Ketua Majelis secara tertulis melalui Sekretaris Sidang sebelum sidang dimulai.

- (5) Saksi-saksi wajib tetap menjaga kerahasiaan pada saat dan sesudah pemeriksaan di persidangan sesuai Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

Persiapan Teknis Penyelenggaraan Persidangan

Pasal 6

- (1) Paling lambat dalam 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan persidangan menurut Peraturan dan Prosedur ini dilaksanakan, para pihak dapat melaksanakan persiapan teknis persidangan.
- (2) Persiapan teknis persidangan dilakukan oleh para pihak dan sekretaris Majelis Arbitrase.
- (3) Pelaksanaan teknis persidangan mencakup persiapan dan pengecekan peralatan platform digital yang akan digunakan dan penyampaian semua nama dan identitas para pihak yang akan menghadiri persidangan.

Pasal 7

- (1) Majelis Arbitrase/Arbiter Tunggal memimpin persidangan menurut peraturan dan prosedur persidangan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak.
- (2) Para pihak wajib melaksanakan persidangan dengan tertib dan mengindahkan seluruh tata tertib persidangan.
- (3) Dalam persidangan elektronik dapat dilakukan proses mediasi sesuai Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI.
- (4) Majelis/Arbiter Tunggal berhak mengeluarkan peserta sidang dari *virtual room* dalam hal tidak jelas identitasnya, mengikuti persidangan dengan tidak mengaktifkan tampilan video dari kamera (*video off*), tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai mengenai identitasnya ketika diklarifikasi, dan/atau mengganggu jalannya persidangan.

BAB V

Bukti-Bukti, Dokumen, Saksi, Ahli, dan Putusan

Pasal 8

- (1) Bukti-bukti dan/atau dokumen yang hendak disampaikan para pihak dapat dikirimkan melalui email dengan format .pdf (*portable document format*) atau diserahkan secara fisik.
- (2) Terhadap bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan untuk dibuat hasil cetak (*hard copy*) dan

dilakukan proses verifikasi bukti-bukti secara fisik/luring atau secara daring sesuai waktu yang ditetapkan dengan disertai pembuatan berita acara.

- (3) Penetapan sebagaimana pada ayat (2) dilakukan oleh Ketua Majelis/Arbiter Tunggal.

Pasal 9

- (1) Keterangan saksi fakta dan/atau ahli secara elektronik wajib didahului dengan mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pemeriksaan saksi dan ahli dilaksanakan dengan memperhatikan Peraturan dan Prosedur BANI dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Putusan Arbitrase dalam Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik dapat disampaikan secara elektronik oleh Majelis Arbitrase /Arbiter Tunggal.
- (2) Putusan yang telah disampaikan sebagaimana ayat (1) selain dibuat secara elektronik juga dapat dibuat dalam bentuk hasil cetak (hard copy) dan ditandatangani oleh Majelis menurut tata cara yang ditetapkan oleh BANI.

BAB VI Ketentuan Lain-Lain

Pasal 11

- (1) Ketentuan Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI tetap berlaku kecuali ditentukan lain dalam Peraturan dan Prosedur ini.
- (2) Ketentuan lain terkait dengan Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik yang tidak diatur dalam Peraturan dan Prosedur ini maupun Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI, ditentukan lebih lanjut oleh Dewan Pengurus BANI.

Pasal 12

Segala pelanggaran atas Peraturan dan Prosedur ini menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Untuk pelaksanaan Peraturan dan Prosedur ini Dewan Pengurus BANI dapat membuat formulir-formulir standar yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan dan Prosedur ini.



BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
BANI ARBITRATION CENTER

Wahana Graha 1st & 2nd Floor,
Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia
Tel. : (62-21) 7940542 e-mail : bani-arb@indo.net.id
Fax : (62-21) 7940543

BANI Bandung Gedung UTC Unpad Lantai 4,
Jl. Ir. H. Djuanda No. 4, Kota Bandung 40115
Mobile : +62 811244402
E-mail : banibandung@gmail.com

BANI Surabaya Jl. Ketintang Baru VIII/10, Surabaya 60231,
Phone : +62 31 8287414, 8290178,
Fax : +62 31 8290522,
E-mail : banisurabaya1@gmail.com

BANI Pontianak Komp. Ayani Mega Mall Blok AA-6, Jl. A. Yani,
Pontianak 78122, Kalimantan Barat,
Phone : +62 561 66 55 299,
Fax : +62 561 761 018,
E-mail : sekretariat@banipnk.com

BANI Medan Jl. Amal No. 37A, Kec. Medan Sunggal
Kota Medan 20127, Sumatera Utara
Mobile : +62 823 8214 7046
E-mail : banimedan1980@gmail.com

BANI Palembang Jl. Radial, Kompleks Ilir Barat Permai D.1 No. 25-26,
Kel. 24 Ilir, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang
Sumatera Selatan 30134
Ph/Fax : +62 711 3001047
E-mail : banisumsel@gmail.com

BANI Bali-Nusra Renon Landmark
Jl. Prof. Moch. Yamin No. 7, Denpasar, Bali 80226
Telp. 0812 3852 4863
E-mail : banibalinusra@gmail.com